



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : 421.9/ 58 /Bid.II/Dikbud/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk kelancaran terlaksananya Kegiatan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Rejang Lebong.
2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD AL-ASHR tanggal 23 Desember 2021
2. Akta Pendirian PAUD BUNDA Nomor 23 tanggal 29 September 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : Kelurahan Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang
Kabupaten Rejang Lebong.
Tanggal Berdiri : **29 September 2021**
Pengelola : **WIDARTI**

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana tercantum pada Diktum berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal **23 Desember 2021** sampai dengan tanggal **23 Desember 2022**.

KETIGA : Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai kewajiban :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
2. Wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup
Pada Tanggal : 23 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong

KHIRDES LAPENDO PASJU, SSTP, M.Si
NIP. 19811228 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Disdik Kec. Curup